



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hasan Baratu alias Lahasani, bertempat tinggal di dusun kawiwia Desa Lantongau, Kecamatan Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Nade, S.H., LM. Akhyar Fathar Murzian, S.H., Risman Ahaddirja, S.H. beralamat di Kantor Advokat Risman Ahaddirja, SH & Partners yang beralamat Jalan Poros Wabula - Pasarwajo Kel. Kombeli, Kecamatan Pasarwajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 juni 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Panitia Pemilihan Pengurus Bumdes Gua Koo periode 2020 s/d 2023, yang terdiri dari **Fitran alias Layra, Irfan alias Layfa, Hadiman alias Lakausa, dan Amaluddin alias La Amala** bertempat tinggal di di Desa Lantongau, Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

Kepala Desa Lantongau alias Amaluddin beralamat di Desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat II**;

Ketua BPD Desa Lantongau beralamat di Desa Lantongau Kec. Mawasangka Tengah, Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua yang menyidangkan perkara Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 31 Agustus 2021, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca Berita Acara Sidang pertama hari Kamis, tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara No. 21/Pdt.G/2021/PN Psw tertanggal 13 September 2021 yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat diajukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa surat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari pihak Para Tergugat maka dengan demikian pencabutan tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, oleh sebab itu proses pemeriksaan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pencabutan tersebut di atas, maka untuk tertibnya administrasi yustisial Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psw dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak Penggugat, maka pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 271 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan Nomor Register: 21/Pdt.G/2021/PN Psw tertanggal 31 Agustus 2021 tersebut **dicabut**;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk melakukan pencoretan gugatan tersebut dalam register / daftar perkara perdata;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.640.000,- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Mamluatul Maghfiroh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., dan Naufal Muzakki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Psw tanggal 31 Agustus 2021, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

HakimAnggota:

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.,

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------------|-----|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya pemberkasan / ATK..... | Rp. | 50.000,00; |
| 3. PNPB Panggilan..... | Rp. | 40.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 1.500.000,00; |
| 5. Materai..... | Rp. | 10.000,00; |
| 6. Redaksi..... | Rp. | 10.000,00; |
| Jumlah | Rp. | 1.640.000,00; |
- (satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2021/PN.Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)